



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/G/2018/PTUN.Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

Prof. Dr. dr. GRACE DEBBIE KANDOU, M.Kes, Kewarganegaraan

Indonesia Alamat Jln. Sam Ratulagi 21/43 Titiwungen
Sario 95113, Pekerjaan Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Sam Ratulagi Manado;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1.-----

Febronesco Ferdinand Takaendengan, S.H;

2.-----

Yanto Manyira, S.H;

3.-----

Irfan Pakaya, S.H, M.H;
Kesemuanya Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
F.F Takaendengan, S.H Law Office yang beralamat di
Kelurahan Sindulang I Lingkungan III Kecamatan
Tuminting/Jl Hasanuddin No. 11 Manado,

Hal. 1 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

006/SK/FFT/II/2018 tertanggal 2 Maret 2018 ;
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KETUA SENAT UNIVERSITAS SAM RATULANGI ;**

Tempat Kedudukan : Jln. Kampus, Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi

Utara ;

Dengan ini memberikan kuasa kepada ;

1. Nama : Frankiano B. Randang, SH,MH
Kewarganegaraan: Indonesia
Jabatan : Koordinator Pusat Bantuan
Hukum dan HAM UNSRAT
Alamat : Jalan Kampus UNSRAT Bahu
Manado Sulawesi Utara

2. Nama : Daniel Pangemanan, SH, MH;
Kewarganegaraan: Indonesia
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan
Hukum UNSRAT
Alamat : Jalan Kampus UNSRAT Bahu
Manado Sulawesi Utara

3. Nama : Herman Najoan, SH, MH
Kewarganegaraan: Indonesia
Jabatan : Lektor Kepala/Dosen Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Jalan Kampus UNSRAT Bahu
Manado Sulawesi Utara

4. Nama : Polaris Siregar, SH, MH;
Kewarganegaraan: Indonesia
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi
Hukum Kemenristekdikti

Hal. 2 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Pintu
Satu Senayan, Jakarta Pusat
5.-----

Nama

:

Robertus Ulu Wardana, SH,
LLM;

Kewarganegaraan: Indonesia

Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi
Hukum II, Kemenristekdikti

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Pintu
Satu Senayan, Jakarta Pusat

6. Nama : Fadhy Setiadi, SH, MH;

Kewarganegaraan: Indonesia

Jabatan : Fasilitator Bantuan Hukum
Kemenristekdikti

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Pintu
Satu Senayan, Jakarta Pusat

7. Nama

: Jenyta Pasla, SH

Kewarganegaraan: Indonesia

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum Tata
laksana dan Humas

Alamat : Jalan Kampus UNSRAT Bahu
Manado Sulawesi Utara

8. Nama : Jantje D. Suoth, SH, MH;

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum di
Kantor Law Firm MWR &
Patners

Alamat : Jalan Arnold Mononutu No. 5
Lt. II Kota Manado

9. Nama : Franky R. Weku, SH ;

Kewarganegaraan: Indonesia

Hal. 3 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum di
Kantor Law Firm MWR &
Partners

Alamat : Jalan Arnold Mononutu No. 5
Lt. II Kota Manado

10. Nama

: Maulud Buchari, SH ;

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum
di Kantor Law Firm MWR &
Partners

Alamat : Jalan Arnold Mononutu No. 5
Lt. II Kota Manado

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/UN

12/SU/2018 tertanggal 15 Maret 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
12/PEN-DIS/2018/PTUN.Mdo tanggal 06 Maret 2018 Tentang Lolos
Dismissal ;

2.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
12/PEN.MH/2018/PTUN.Mdo tanggal 06 Maret 2018 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

3.-----

Penetapan Panitera Pengadilan TUN Manado Nomor :
12/Pen.PP/2018/PTUN.Mdo, Tanggal 06 Maret 2018 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti ;

Hal. 4 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2018/PTUN.Mdo
tanggal 08 Maret 2018, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

5.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/Pen.HS/2018/PTUN.Mdo
tanggal 19 Maret 2018 Tentang Hari Sidang ;

6.-----

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat maupun
keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak
dalam Persidangan ;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 03 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 06 Maret 2018,
dengan register perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.Mdo, telah melalui
Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah pula diperbaiki dan diterima
Majelis Hakim pada tanggal 14 Maret 2018, yang isi gugatannya
selengkapnya sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN ;

Adapun yang menjadi Objek Gugatan sengketa TUN dalam perkara ini
Hal. 5 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



adalah :

**Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor :
14/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor
Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 Tanggal 27 Februari
2018 ;**

II. POSITA ATAU DASAR DAN ALASAN GUGATAN GUGATAN ;

A. Objek Sengketa Masih Dalam Tenggang Waktu ;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa ;

Bahwa Penggugat baru mendapat dan/atau menerima salinan atau hard copy dalam bentuk (foto copy) terkait Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : 14/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 tertanggal 27 Februari 2018, yakni pada tanggal 28 Februari 2018 diserahkan langsung oleh Ketua Senat Unsrat (Prof. Dr. Ir Janny D. Kusen, MSc), oleh karena itu objek sengketa merupakan Objek Sengketa a quo sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 6 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



B. Kedudukan dan Kepentingan Penggugat ;

Dasar kedudukan dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor :1474/UN12/KP/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, yang ditandatangani Rektor Unsrat, Ellen Joan Kumaat an. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

2. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai salah satu Bakal Calon Rektor Unsrat Periode 2018-2022 ke Panitia Penjaringan Pemilihan Bakal Calon Rektor Unsrat pada tanggal 9 Februari 2018, dan telah diterima semua dokumen persyaratan serta telah dinyatakan lolos sebagai Bakal Calon Rektor Unsrat Periode 2018-2022 oleh Panitia sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 Nomor: 50/PAN-PILREK/III/2018 tertanggal 22 Februari 2018;

3. *Bahwa setelah Penggugat dinyatakan lolos sebagai Bakal Calon Rektor Unsrat Periode 2018-2022, maka kemudian Senat Unsrat membahas dan mempersoalkan kembali posisi Penggugat sebagai Bakal Calon Rektor Unsrat Periode 2018-2022 pada tanggal 26 Februari 2018 karena mengacu pada catatan Panitia yang menyatakan bahwa*

Hal. 7 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jenis dokumen Penggugat untuk nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 15 (lima belas) dan nomor urut 17 (tujuh belas) dinilai sah, tetapi khusus untuk jenis dokumen nomor urut 16 (enam belas) tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Plagiat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bermeterai Rp.6000 (syarat m) perlu mendapatkan pertimbangan Senat Unsrat untuk menetapkan sahtidaknya surat pernyataan tersebut karena adanya Surat Keputusan Rektor Unsrat Nomor : 1132/UN12/KP/2013 tanggal 06 Mei 2013". Padahal apa yang menjadi catatan Penitia tersebut diatas sudah digugat oleh Penggugat dan telah dikeluarkan Putusan Penangguhan terhadap SK Nomor :1132/UN12/KP/2013 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 07/PEN/2018/PTUN.MDO tertanggal 08 Februari 2018;

4. Bahwa walaupun Senat telah mengetahui adanya Putusan Penangguhan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terhadap SK Nomor : 1132/UN12/KP/2013, namun Senat tetap tidak tunduk dan/atau tidak melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, sehingga pada akhirnya Senat mengeluarkan Surat Keputusan Perkara *a quo* yang pada intinya mendiskualifikasi Penggugat dari Bakal Calon Rektor Unsrat Periode 2018-2022;

5. Bahwa Keputusan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 14/UN12/SU/2018 tertanggal 27 Februari 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 yang intinya tidak lagi mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Rektor Unsrat Periode 2018-2022, telah merugikan **Hal. 8 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan oleh karenanya Penggugat dengan tegas menolak Surat Keputusan *a quodan* menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah merupakan orang yang memiliki hak dan kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi. "

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas jelaslah bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan hal ini sangat merugikan Penggugat

C. Kedudukan Tergugat ;

1. Bahwa Tergugat adalah Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi yang keberadaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Tergugat adalah Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa:

"Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. "

D. Dasar Gugatan ;

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkan atau mengeluarkan , Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa dan gugatan ini, yaitu berupa Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : 14/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 tertanggal 27 Februari 2018 yang pada intinya memutuskan "tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai Bakal Calon Rektor Unsrat Periode 2018-2022".

2. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah **Hal. 10 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU PTUN) yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum;

a. Konkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan Senat *a quo* yakni, Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : 14/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 Tanggal 27 Februari 2018.

b. Individual, karena objek sengketa tersebut ditujukan kepada Penggugat dengan mendiskualifikasi Penggugat sebagai salah satu kandidat Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022.

c. Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitif, tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lainnya dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan objek sengketa *a quo* akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini. Hal ini tentunya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

d. Dengan dikeluarkannya Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : 14/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 tertanggal 27 Februari 2018, telah menimbulkan kerugian langsung kepada Penggugat yang

Hal. 11 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



tidak diberi kesempatan untuk mengikuti dalam pencalonan Rektor Universitas Sam Ratulangi untuk selanjutnya karena persyaratan khusus untuk mencalonkan diri sebagai calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, (selanjutnya disingkat Permenristekdikti 19/2017) antara lain menyatakan:

Pasal 4 huruf h

Persyaratan Calon pemimpin PTN;

“Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Pasal 4 huruf m

“tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan”.

E. Surat Keputusan Tergugat A Quo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha **Hal. 12 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penjelasan atas Pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

E. 1. Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ;

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi materi substansinya karena ;

1. Bahwa objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat yang menganulir Penggugat sebagai calon Rektor Unsrat Periode 2018-2022 dengan menggunakan alasan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat karena melakukan Plagiat merupakan tindakan sewenang-wenang Tergugat terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak mengikuti prosedur yang disyaratkan untuk menentukan Penggugat melakukan plagiat yaitu harus mengikuti syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat Permendiknas 17/2010) yang berbunyi:

1) *Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi Hal. 13 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan ' atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenagakependidikan.

2) *Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.*

3) *Sebelum senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang.*

a. *kebenaran* *Plagiat;*

b. *proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.*

4) *Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin dan Pimpinan Perguruan Tinggi.*

5) *Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organ lain yang sejenis.*

Hal. 14 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan.

7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

Oleh karena Tindakan Tergugat tidak melakukan Prosedur tersebut diatas maka tindakan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga menjadi cacat yuridis.

2. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yang cacat yuridis sangat merugikan Penggugat, yaitu menghilangkan hak Penggugat sebagai Dosen untuk mendapat tugas tambahan menjadi Rektor Unsrat hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi:

“Dosen di Lingkungan Unsrat dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan /Bagian ”

3. Bahwa selain Permendiknas 17/2017 objek sengketa juga bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 07/PEN/2018/PTUN.MDO tertanggal 08 Februari 2018 **Hal. 15 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.**



yang menyatakan, bahwa:

“penundaan/penangguhan pelaksanaan keputusan yang menjadi objek sengketa diartikan sudah termasuk penundaan terhadap tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal yang sama seperti larangan digunakannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa sebagai dasar diterbitkannya keputus-keputusan tata usaha Negara yang baru, kecuali terdapat lain yang dikeluarkan pengadilan yang mencabutnya dikemudian hari.

4. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka demi hukum objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

E.2. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diantaranya meliputi:

a. *Asas Kepastian Hukum*: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap Penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Namun tindakan yang dilakukan

Hal. 16 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



oleh Tergugat dengan tidak menjalankan proses penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan perundang-undangan yaitu ketentuan prosedur sebagaimana diatur dalam Permendiknas 17/2010 dan Permenristekdikti 19/2017 sehingga kepatutan dan keadilan bagi kepentingan Penggugat terabaikan. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.

b. *Asas Kepentingan Umum*: asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti Tergugat harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu: yaitu kepentingan hak konstitusi warga negara dan Penggugat. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan dan golongan dan telah mengesampingkan kepentingan umum yaitu mendahulukan aspiratif Penggugat untuk menyampaikan pembelaan terkait objek sengketa serta mengakomodir Penggugat untuk diikutsertakan dalam proses dan/atau tahapan selanjutnya sebagai Bakal Calon Rektor Unsrat. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka objek sengketa *a quo* yang

Hal. 17 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



dikeluarkan haruslah dibatalkan.

c. *Asas Akuntabilitas*: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat tidak menerapkan asas akuntabilitas dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* karena Tergugat tidak melaksanakan asas akuntabilitas atas objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Permendiknas 17/2010 dan Permenristekdikti 19/2017. Dengan tidak dilaksanakannya asas akuntabilitas akan membuat proses tersebut sulit dipertanggungjawabkan secara baik dan benar sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan sewenang-wenang. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Akuntabilitas, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.

d. *Asas Profesionalitas*: asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* dikeluarkan tidak secara profesional dan memiliki cacat formil. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Profesionalitas, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas **Hal. 18 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas, dan Asas Profesionalitas, sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan.

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, maka hal tersebut telah melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat untuk harus diikutsertakan sebagai salah satu Bakal Calon Rektor Unsrat Periode 2018-2022.

F. Permohonan Penundaan ;

Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang menyatakan, bahwa:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Bahwa selanjutnya Penggugat akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
Hal. 19 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tetap dilaksanakan” dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan atas pelaksanaan objek sengketa *a quo*.

1. Bahwa proses yang terjadi dimana Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah melanggar hukum, peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga telah mencederai prinsip-prinsip HAM dan Demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem negara hukum, karenanya berakibat pada terlanggarnya hak konstitusi Penggugat sebagai warga negara yang akan mengikuti seleksi Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado;

2. Bahwa oleh karena hak Penggugat dalam mengikuti pencalonan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 dijamin serta dijunjung tinggi oleh UUD 1945, maka harus dilindungi dan dihormati sebagai hak dasar warga Negara dan tidak dapat dipermainkan apalagi dipolitisir oleh siapapun termasuk Tergugat karena merupakan hak konstitusi yang dilindungi oleh negara.

Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat

III. PETITUM ;

Berdasarkan seluruh dalil Penggugat di atas, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN ;

Hal. 20 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : 14/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 Tanggal 27 Februari 2018,

B. **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : 14/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 Tanggal 27 Februari 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : 14/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 Tanggal 27 Februari 2018,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 April 2018, yang isinya sebagai berikut ;

I. **DALAM EKSEPSI ;**

Hal. 21 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. EKSEPSI tentang Objek Gugatan bukan KTUN (Bukan *Beschikking*);

1.

B

ahwa Objek Gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor: 14/UN12/SU/2018 tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 Tanggal 22 Februari 2018;

2. Bahwa dalam pengelolaan perguruan tinggi Unsrat sebagaimana diatur Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Unsrat (selanjutnya disebut statuta unsrat), Organ Unsrat terdiri dari:

- a. Rektor;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan;
- d. Dewan Penyantun; dan,
- e. Majelis Guru Besar;

3. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) Statuta Unsrat, berbunyi :

Rektor merupakan organ Unsrat sebagai PIMPINAN Unsrat yang menjalankan fungsi pengelolaan Unsrat ;

4. Bahwa Senat Unsrat merupakan pengejawantahan dan implementasi demokrasi di dunia perguruan tinggi Indonesia sebagaimana diatur ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Jo. Pasal 28 huruf a, Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Jo. Pasal 19 ayat (1) **Hal. 22 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Unsrat;

5. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Statuta Unsrat, berbunyi :

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik ;

6. Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (*selanjutnya disebut permenristekdikti19/2017*), Pasal 1 Angka 3, berbunyi :

Senat PTN, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik ;

7. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti 19/2017, berbunyi :

Tahapan pengangkatan pemimpin PTN terdiri atas :

- a. *Penjaringan bakal Calon ;*
- b. *Penyaringan Calon ;*
- c. *Pemilihan Calon ; dan*
- d. *Penetapan dan pelantikan ;*

8. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) Permenristekdikti 19/2017, berbunyi :

Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Senat ;

Hal. 23 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

B

ahwa ketentuan Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut:

Angka 8.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 9.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Angka 10;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa dari uraian posita angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas,

Hal. 24 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di Instansi Unsrat adalah Rektor, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) Statuta Unsrat Jo. Pasal 1 Angka 8 UU Peratun;
- b. Bahwa Ketua Senat (Tergugat) bukanlah Pejabat TUN karena merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di Unsrat;
- c. Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah Pejabat TUN, maka Keputusan Tergugat berupa Objek Gugatan *a quo* bukanlah Keputusan TUN dan bukan Objek TUN atau bukan *beschikking* (tidak memenuhi syarat Pasal 1 Angka 9 UU Peratun);
- d. Bahwa oleh karena Objek Gugatan *a quo* bukan Keputusan TUN dan bukan Objek TUN atau bukan *beschikking*, tegasnya bukan Objek Sengketa TUN, maka perkara *a quo* tidak memenuhi syarat hukum ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU Peratun yaitu **perkara a quo bukanlah sengketa TUN** ;

11. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara absolut Pengadilan TIDAK BERWENANG mengadili perkara *a quo* karena sengketa *a quo* bukan sengketa Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 25 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang termuat Dalam EKSPESI dianggap termuat pula dalam POKOK PERKARA;
2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsrat, maka sesuai peraturan perundang-undangan, **secara ex officio Penggugat adalah anggota Senat Unsrat** ;
3. Bahwa sistem dan fungsi Senat Unsrat adalah demokrasi yang dikelola secara kolektif-kolegial, dan nyata-nyata Ketua Senat Unsrat bukan Pejabat Tata Usaha Negara artinya Keputusan Tergugat *a quo* secara hukum bukan Keputusan Tata Usaha (KTUN) atau bukanlah *beschikking*, yang secara tegas merupakan keputusan bersama dengan Penggugat (sebagai anggota Senat) dalam Rapat Senat tanggal 27 Februari 2018 yang tidak meloloskan Penggugat sebagai Bakal Calon Rektor Unsrat 2018-2022 (Penggugat ikut serta dalam rapat pengambilan keputusan yang digugatnya), **mengandung makna Penggugat menggugat keputusannya sendiri** ;
4. Bahwa *Objek Sengketa yang ditetapkan Tergugat sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Permenristekdikti 19/2017, Pasal 1 Angka 3 (Senat PTN, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik) Jo. Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti 19/2017 (Tahapan pengangkatan Pemimpin PTN terdiri atas : a) Penjaringan bakal calon; b) Penyaringan Calon; c) Pemilihan Hal. 26 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon; dan d) Penetapan dan Penetapan Pelantikan Jo.Pasal 6 ayat (3) Permenristekdikti 19/2017 (Tahap penjarangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan oleh**

Senat;

5. Bahwa selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

II. DALAM PENUNDAAN ;

1. Bahwa berdasarkan uraian DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA di atas, kami menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat tentang Penundaan Objek Sengketa oleh karena secara hukum tidak ada alasan mendesak untuk penundaan Objek Sengketa;

2. Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menolak permohonan Penundaan in casu;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont* Hal. 27 dari 50 Halaman. **Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vankeljik verklaard/N.O);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 April 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan Duplik secara tertulis ; Bahwa Replik maupun Duplik tersebut, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta telah di cocokkan dengan fotocopynya maupun aslinya, dengan perincian sebagai berikut ;

1.-----Bukti P-1

-----:

-----Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor
14/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor
Universitas Sam Ratulangi periode 2018-2022 tanggal 27
Februari 2018 (foto copy dari foto copy);

Hal. 28 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Formulir bukti penyerahan dokumen pendaftaran bakal calon rektor tanggal 9 Februari 2018 (foto copy dari foto copy);

3.-----Bukti P-3

---Berita Acara pemeriksaan keabsahan persyaratan bakal calon rektor Universitas Sam Ratulangi periode 2018-2022 Nomor: 50/PAN-PILREK/II/2018 tanggal 22 februari 2018 (foto copy dari foto copy);

4.-----Bukti P-4

----Berita Acara Rapat Senat Nomor: 13/UN12/SU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 (foto copy dari foto copy)

5.-----Bukti P-5

-----Siaran pers nama-nama bakal calon rektor UNSRAT nomor: 15/UN12/SU/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 (foto copy dari foto copy)

6.-----Bukti P-6

---Salinan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (fotocopy sesuai dengan salinan);

Hal. 29 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bukti P-7

-: Berita Acara Hasil Rapat Komisi Etik Akademik UNSRAT tanggal 24 November 2017 (foto copy dari foto copy);

8.-----Bukti P-8

: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (foto copy sesuai dengan salinan)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam persidangan, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta atas nama **Prof. DR. IR. JANTJE PELEALU** yang telah bersumpah/ berjanji dan memberikan Keterangan sebagai berikut :

1.-----Saksi **Prof. DR. IR. JANTJE PELEALU**;

---Bahwa saksi adalah seorang dosen di Fakultas Pertanian UNSRAT;
-- Bahwa saksi pernah menjadi anggota senat dan berakhir pada bulan

februari 2012;

-----Bahwa Penggugat mendaftar sebagai calon rektor pada tanggal 9

Februari 2018;

-- -Bahwa telah ada rapat senat sebanyak 3 (tiga) kali sebelum tanggal

18 Februari 2018;

-----Bahwa Surat Keputusan Nomor 1132 telah diketahui Ketua Senat

yang kemudian dilakukan pembahasan dan diteruskan kepada komisi

etik;

-Bahwa isi selengkapnya keterangan saksi, telah termuat dalam Berita

Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat

Hal. 30 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 serta telah di cocokkan dengan fotocopynya maupun aslinya, dengan perincian sebagai berikut ;

1.-----Bukti T-1

-----:
---Berita Acara Hasil Rapat Komisi Etik Akademik UNSRAT tanggal 27 November 2017 (fotocopy sesuai aslinya);

2.-----Bukti T-2

-----:
----Berita Acara Hasil Rapat Senat UNSRAT tentang Hasil pembahasan rapat komisi etik akademik senat UNSRAT tentang Autoplagiat Nomor: 51/UN12/SU/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 (fotocopy sesuai aslinya);

3.-----Bukti T-3

----: Berita Acara Rapat Senat Nomor: 13/UN12/SU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 (Fotocopy sesuai aslinya);

4.-----Bukti T-4

-----:
-----Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor 14/UN12/SU/2018 tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi periode 2018-2022 tanggal 27 Februari 2018 (fotocopy sesuai aslinya);

5.-----Bukti T-5

-----:
-----Surat Nomor : 19/UN12/SU/III/2018 Hal : Usulan

Hal. 31 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan tahapan Penyaringan Bakal Calon Rektor
UNSRAT tanggal 21 Maret 2018 (Fotocopy sesuai
aslinya);

6.-----Bukti T-6

-----:
----Berita Acara Sidang Pleno Nomor : 02/UN12/SU/II/2018
tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopy sesuai aslinya);

7.-----Bukti T-7

-----:
- Surat Nomor : 3965/A.A4/TU/2017 tanggal 14 September
2017 , Hal Penjelasan Permendikbud Nomor 32 Tahun
2014 (Fotocopy sesuai aslinya);

8.-----Bukti T-8

-----: Peraturan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor 9
Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor
Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 (Fotocopy
sesuai aslinya)

9.-----Bukti T-9

-----: Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 April 2013 (Copy
dari Copy)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam persidangan,
Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama **PROF.
SIEGFRIED BERHIMPON** dan **MAX REVOLTA JOHN RUNTUWENE** yang
telah bersumpah/ berjanji dan memberikan Keterangan sebagai berikut;

Hal. 32 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Saksi **Prof.Dr.Ir. SIEGFRIED BERHIMPON,**

MS.,MApp.Sc;

- Bahwa saksi benar sebagai Ketua Penjaringan Bakal Calon

Rektor Universitas Samratulangi Manado ;

- Bahwa bakal calon Rektor yang terjaring selama proses

penjaringan berjumlah 8 (delapan) orang ;

- Bahwa terhadap salah satu kelengkapan persyaratan

Penggugat, Panitia meminta pertimbangan Senat untuk menilai

keabsahannya;

- Bahwa menurut saksi, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat

2 huruf m, menyatakan bahwa bakal calon Rektor tidak boleh plagiat,

bahwa jauh hari sebelum panitia menetapkan bakal calon Rektor

terpilih, telah ada SK tentang penetapan penjatuhan disiplin bagi

Penggugat yang ditebitkan Rektor Universitas Samratulangi pada

tahun 2013, karena telah melakukan plagiat ;

- Bahwa telah diadakan rapat senat pada tanggal 26 Februari

2018 , dan telah jumlah suara terbanyak dalam voting adalah : 34

yang setuju untuk 7 nama diajukan, 14 yang setuju untuk 8 nama

diajukan dan 3 nama abstain;

- Bahwa isi selengkapnya keterangan saksi, telah termuat

dalam Berita Acara Persidangan ;

2. Saksi **MAX REVOLTA JOHN RUNTUWENE ;**

- Bahwa benar saksi sebagai anggota dalam kepanitiaan

Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Samratulangi ;

- Bahwa menurut saksi yang berwenang menyatakan bakal

calon rektor memenuhi syarat atau tidak adalah Senat Universitas

Samratulangi ;

- Bahwa saksi bukan anggota Komisi Etik Senat Universitas

Samratulangi ;

Hal. 33 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam sidang pleno rapat senat yang salah satu agendanya menyerahkan hasil penjarangan oleh panitia kepada Senat;
- Bahwa saksi tahu terjadi perdebatan yang alot mengenai permasalahan Penggugat hingga akhirnya dilakukan voting;
- Bahwa isi selengkapnya keterangan saksi, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dalam perkara ini yang diserahkan pada Majelis Hakim dipersidangan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diserahkan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada tanggal 09 Agustus 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang disampaikan oleh Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa *in casu*, dan selanjutnya mohon Putusan, Majelis Hakim telah mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum berikut ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa ;

Hal. 34 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : 14/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 Tanggal 27 Februari 2018 (bukti P-1=T-4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 16 April 2018 yang didalamnya termuat mengenai eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsinya ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat didalam jawabannya yaitu Eksepsi tentang objek gugatan bukan KTUN:

Menimbang bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. -----Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan, dapat diajukan sebelum disampaikan jawabannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Hal. 35 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat maka dapat diketahui bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan sebagaimana pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tentang objek gugatan bukan KTUN sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawaban tanggal 16 April 2018 menyampaikan eksepsi mengenai objek gugatan bukan KTUN dengan mendasarkan pada alasan bahwa Pejabat TUN pada Universitas Sam Ratulangi adalah Rektor sehingga Ketua Senat bukanlah sebagai pejabat TUN karena merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di Unsrat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Statuta Universitas Sam Ratulangi dan dengan menyimpulkannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8,9,10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan isu hukum Apakah Objek sengketa merupakan KTUN yang dapat digugat di PTUN ataukah sebaliknya ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Hal. 36 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

2. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan) menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan objek sengketa adalah berupa keputusan senat Universitas Sam Ratulangi tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 yang pada diktum Kesatu mencantumkan 8 (delapan) nama Bakal calon Rektor dan salahsatunya nama Penggugat dan pada diktum Kedua menetapkan 7 (tujuh Nama Bakal Calon Rektor) dimana Nama Penggugat tidak ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor;

Hal. 37 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan uraian mengenai objek sengketa maka majelis hakim akan mengelaborasinya dengan menggunakan Definisi gambaran sebagai berikut:

PASAL 1 ANGKA 9	PASAL 87	OBJEK SENGKETA
Penetapan tertulis	Penetapan tertulis cakup tindakan faktual	Surat keputusan tertulis
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara	Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya	Senat Universitas Sam Ratulangi yang ditandatangani oleh Ketua Senat
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB	Didalam konsideran Mengingat mencantumkan Peraturan Perundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa
Konkret		Memiliki wujud nyata
Individual		Ditujukan bagi individu dengan

Hal. 38 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



		menyebutkan nama.
Final	Bersifat final dalam arti luas	Sifat final dan final dalam arti luas oleh karena merupakan keputusan akhir dalam Tahapan Penjaringan dan masih ada tahapan berikutnya
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang	Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau; Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat	Berakibat Penggugat tidak dapat menggunakan Haknya sebagai bakal calon rektor

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi gambaran diatas maka telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek sengketa adalah termasuk Kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi perbantahan adalah apakah Senat atau Ketua Senat dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ?

Hal. 39 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka telah terjadi perluasan makna dan wewenang mengenai kategori Badan atau Pejabat Pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

menyatakan:

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan;

- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

menyatakan:

Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan Pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa salahsatu parameter dalam menentukan orang atau sesuatu badan sebagai badan atau pejabat pemerintahan yaitu dengan mengacu pada apakah badan atau orang tersebut sedang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana dalam ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kedudukan Senat Universitas Sam Ratulangi yang dalam sengketa ini telah menerbitkan objek sengketa sesungguhnya sedang melaksanakan fungsi pemerintahan khususnya fungsi pelayanan dalam menetapkan Bakal calon Rektor dalam Tahap Penjaringan berdasarkan wewenang yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh **Hal. 40 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan Keputusan Tata usaha Negara sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukan KTUN tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat telah ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal/atau tidak sah objek sengketa dengan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya dari aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang bahwa secara sistematis terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek wewenang Tergugat sebagai berikut;

Hal. 41 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terdapat Asas hukum *Geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* yang bermakna tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban. Hal ini berarti didalam setiap wewenang yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara termasuk Tergugat terdapat tanggung jawab atau harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam setiap penerbitan keputusan harus dilandasi oleh wewenang yang cukup;

Menimbang, bahwa menyangkut aspek wewenang, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagai berikut :

- Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri menyatakan : Tahap Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Senat;
- Pasal 6 ayat (2) Peraturan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018 – 2022 menyatakan : Bakal Calon Rektor yang memenuhi syarat ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Senat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Senat telah menerbitkan objek sengketa berupa keputusan Senat tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 sehingga telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan **Hal. 42 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor 9 Tahun 2018, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah cukup memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkannya Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri menyatakan :

(1) Tahap Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pemimpin PTN yang sedang menjabat ;

(2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Pembentukan Panitia ;
- b. Pengumuman Penjaringan ;
- c. Pendaftaran bakal calon ;
- d. Seleksi administrasi dan ;
- e. Pengumuman hasil penjaringan ;

- Pasal 7 Peraturan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 menyatakan ;

(1) Senat membentuk Panitia Penjaringan dan ditetapkan oleh surat keputusan Rektor ;

(2) Panitia Penjaringan Bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;

Hal. 43 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) orang Ketua ;
- b. 1 (satu) orang sekretaris, dan ;
- c. 7 (tujuh) orang Anggota ;
- (3) Panitia Penjaringan dibantu oleh secretariat ;
- (4) Pembagian tugas diantara Ketua, sekretaris dan anggota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan disepakati oleh

internal panitia penjaringan ;

- (5) Untuk pelaksanaan penjaringan bakal calon rektor, panitia

dapat menyelenggarakan rapat, meminta data, dan informasi dari

pihak terkait, serta berkomunikasi dengan pimpinan senat ;

- (6) Semua dokumen pada tahap penjaringan bakal calon rektor

diserahkan pada pimpinan senat bersamaan dengan penyerahan

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) ;

- (7) Setelah senat menetapkan dan mensahkan nama-nama bakal

calon rektor serta nomor urutnya melalui undian, panitia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) dinyatakan selesai melaksanakan

tugasnya ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan diatas, Majelis Hakim akan menguraikan mengenai fakta hukum yang ditemukan selama dalam pemeriksaan sengketa ini sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Senat Universitas Sam Ratulangi telah melaksanakan sidang pleno, sebagaimana Berita acara sidang pleno Nomor 02/UN12/SU//2018 yang menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu : Menetapkan Tata Tertib pemilihan rektor, jadwal/agenda Pemilihan Rektor, Panitia Pendaftaran bagi Bakal Calon Rektor, kelengkapan komisi senat, dll (vide bukti T-6) ;

- Bahwa dalam lampiran bukti T-6 tersebut telah dilampirkan pula Berita acara penetapan jadwal/agenda pemilihan Rektor Nomor :

03/UN12/SU//2018 tanggal 15 Januari 2018, Berita acara penetapan

Hal. 44 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penjaringan Bakal calon Rektor Nomor : 04/UN12/SU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 beserta Daftar hadir keanggotaan Senat dan

Komisi ;

- Bahwa Penggugat adalah Dosen Universitas Sam Ratulangi dengan

tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang

ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor Universitas Sam

Ratulangi sebagaimana formulir bukti penyerahan dokumen

pendaftaran bakal calon rektor tanggal 9 Februari 2018 (vide bukti P-2);

- Bahwa Panitia Penjaringan telah melakukan pemeriksaan keabsahan

persyaratan bakal calon rektor Nomor 50/PAN-PILREK/II/2018 Tanggal

22 Februari 2018 yang intinya telah menerima 8 (delapan) bakal calon

rektor namun terdapat catatan untuk salah satu bakal calon

(penggugat) terhadap satu persyaratannya perlu mendapat

pertimbangan Senat (vide bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan

saksi Prof.Dr.Ir. Siegfried Berhimpon, MS.,MApp.Sc) ;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Senat Universitas Sam

Ratulangi telah melaksanakan Rapat Senat dengan Agenda :

Penyerahan nama bakal calon rektor oleh Panitia Penjaringan kepada

Senat, Penetapan bakal calon rektor, dll dimana jumlah Anggota senat

sejumlah 72 Anggota namun dihadiri oleh 65 Anggota (vide bukti T-3) ;

- Bahwa dalam rapat senat tersebut dibahas pula mengenai keabsahan

persyaratan bakal calon rektor sebagaimana hasil penjaringan yang

dilakukan Panitia halmana dipertimbangkan oleh Senat Universitas

Sam Ratulangi dengan cara voting dari 57 anggota yang hadir, 6

anggota walk out, 34 anggota setuju 7 bakal calon dan 14 anggota

memilih 8 bakal calon sehingga diputuskan untuk hanya menetapkan 7

(tujuh) bakal calon rektor dan 1 (satu) bakal calon (penggugat) tidak

diakomodir;

Hal. 45 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil rapat senat diatas maka pada tanggal 27 Februari 2018 Senat Universitas menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta hukum dimaksud maka majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek prosedural penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Pasal 7 Peraturan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018 – 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Aspek Substansi Penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang disengketakan oleh para pihak adalah mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat yang diwajibkan kepada penggugat sebagai bakal calon rektor Universitas Sam Ratulangi yaitu mengenai syarat tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan adanya Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1132/UN12/KP/2013 terkait dengan permasalahan autoplajiat ;

Menimbang, bahwa disatu sisi meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tingkat pertama telah memutus sengketa mengenai Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1132/UN12/KP/2013 tersebut dan hingga saat ini masih terdapat upaya hukum yang dilakukan terhadapnya sehingga belum berkekuatan hukum

Hal. 46 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan *tidak pula dijadikan sebagai bukti surat dalam sengketa ini*, namun namun demikian Majelis Hakim menjadikannya sebagai pengetahuan hakim berdasarkan keterangan saksi Max Revolta John Runtunewe yang menyatakan SK 1132 telah ada penetapan penundaannya dan sedang berproses di PTUN Manado, halmana disisi lain **proses** pelaksanaan pemilihan Rektor telah berakhir dengan telah dilantiknya Rektor Universitas Sam Ratulangi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa batasan pengujian secara substansi dalam sengketa ini yaitu dalam ruang dan waktu pada saat terkait dasar penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat diterbitkannya objek sengketa belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai Surat keputusan yang menjadi dasar pertimbangan Senat dalam menerbitkan objek sengketa maka secara temporis pada saat itu keputusan tersebut masih dianggap berlaku sehingga Majelis Hakim setelah mencermati dari sisi *quorum* keanggotaan Senat dimana sebagian besar keanggotaan Senat memilih untuk mengakomodir 7 (tujuh) bakal calon rektor dan menganulir Penggugat pada waktu tersebut secara substantif sesungguhnya telah menggunakan wewenang kolektif (*bevoegheid ratione quorum*) untuk menerbitkan objek sengketa sehingga secara substansi telah pula memenuhi ketentuan Perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain itu bila ditinjau dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri maka terdapat kewajiban bagi Senat untuk melakukan Tahapan Penjaringan paling lambat 5 bulan sebelum berakhirnya

Hal. 47 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan Pemimpin PTN dan kemungkinan perpanjangan jangka waktu penjangkaran apabila tidak menghasilkan paling sedikit 4 bakal calon rektor sementara dalam Penjangkaran telah terdapat lebih dari 4 bakal calon yaitu 7 bakal calon maka secara substantif Tergugat telah pula menggunakan wewenangnya dalam menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketiga aspek yaitu wewenang, prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan Penundaan Keputusan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan 109 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya

Hal. 48 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikesampingkan, namun tetap terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat, Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang - Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 769.000.,- (*Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Anang Suseno Hadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Christin Andriani, S.H.M.H. dan M. Irfan Tahir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, dengan dibantu oleh Joppi Tumbuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 49 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIN ANDRIANI, S.H.,M.H.

ANANG SUSENO HADI, S.H.,M.H.

M. IRFAN TAHIR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOPPI TUMBUAN, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 12/G/2018/PTUN.Mdo.

PNBP	:	Rp.	30.000,-
Upah Tulis	:	Rp.	3.000,-
A T K	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	675.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	<u>769.000,-</u>

(Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 50 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)